



PUTUSAN

Nomor 2796 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WAHYUNI binti MISRADI;**
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/2 Januari 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Patimura Desa Tangin Baru RT. 012, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 2796 K/Pid.Sus/2017



pidana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara tanggal 10 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUNI binti MISRADI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUNI binti MISRADI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp285.168.475,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 2796 K/Pid.Sus/2017



enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ Dokumen yang disita dari Sdri. SUTRIANI. S.Kom binti JAMALUDDIN berupa :

1. Copy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 414.205/16/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013;

2. 4 (empat) bendel Proposal Usulan Kegiatan Desa PNPM-MP;

- Kelompok Mawar 1 Desa Tengin Baru, tanggal 23 Februari 2013;
- Kelompok Mawar 2 Desa Tengin Baru, tanggal 23 Februari 2013;
- Kelompok Mangga 1 Desa Tengin Baru, tanggal 19 April 2013;
- Kelompok Mangga 2 Desa Tengin Baru, tanggal 19 April 2013;

3. Rekomendasi Tim Verifikasi atas:

- Usulan Simpan Pinjam Perguliran ke 20 Tahun 2013 Kecamatan Sepaku tanggal 20 Maret 2013;
- Usulan Simpan Pinjam Perguliran ke 21 Tahun 2013 Kecamatan Sepaku tanggal 10 Juni 2013;

4. Surat Penetapan SPP oleh Camat Sepaku atas:

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 2796 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SPP Perguliran ke-20 Nomor: 414.2/2564/PMD/III/2013 tanggal 21 Maret 2013;
 - b. SPP Perguliran ke-21 Nomor: 414.2/6034/PMD/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013
5. 4 (empat) bendel daftar Realisasi Pinjaman Anggota Kelompok:
- Kelompok Mawar 1 Total Pinjaman Rp75.000.000; beserta kuitansi penerimaan ditandatangani anggota kelompok serta Surat Perjanjian dan penerimaan Pinjaman;
 - Kelompok Mawar 2 Total Pinjaman Rp73.000.000; beserta kuitansi penerimaan ditandatangani anggota kelompok serta Surat Perjanjian dan penerimaan Pinjaman;
 - Kelompok Mangga 1 Total Pinjaman Rp122.000.000; beserta kuitansi penerimaan ditandatangani anggota kelompok serta Surat Perjanjian dan penerimaan Pinjaman;
 - Kelompok Mangga 2 Total Pinjaman Rp117.000.000; beserta kuitansi penerimaan ditandatangani anggota kelompok serta Surat Perjanjian dan penerimaan Pinjaman;
6. 4 (empat) bendel Surat Perjanjian Kredit 4 Kelompok :
- Kelompok Mawar 1 (Nomor 0319P64094);
 - Kelompok Mawar 2 (Nomor 0319P64094);
 - Kelompok Mangga 1 (Nomor 0620P64094);
 - Kelompok Mangga 2 (Nomor 0620P64094)
7. Kartu Kredit SPP dengan Kode>Nama Kelompok :
- TB-MW1/Mawar 1, tanggal catat terakhir 3/2014;
 - TB-MW2/Mawar 2, tanggal catat terakhir 3/2014;
 - TB-MG1/Mangga 1, tanggal catat terakhir 6/2014;
 - TB-MG2/Mangga 2, tanggal catat terakhir 6/2014;
8. Tanda Terima Setoran SPP 4 Kelompok dengan Rincan :

Tanda Terima Setoran SPP Kelompok Mawar I

NO	TANGGAL	JUMLAH		
		POKOK	JASA	TOTAL

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 2796 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	4/23/2013	6,250,000	937,500	7,187,500
2	6/25/2013	6,250,000	937,500	7,187,500
3	6/25/2013	6,250,000	937,500	7,187,500
4	7/25/2013	1,423,700	937,500	2,361,200
5	8/28/2013	11,076,300	937,500	12,013,800
6	9/23/2013	3,250,000	937,500	4,187,500
7	11/7/2013	5,399,400	-	5,399,400
8	11/26/2013	10,100,600	1,875,000	11,975,600
9	1/30/2014	7,125,000	1,875,000	9,000,000

Tanda Terima Setoran SPP Kelompok Mawar II

NO	TANGGAL	JUMLAH		
		POKOK	JASA	TOTAL
1	23/04/2013	6.083.300	912.500	6.995.800
2	25/06/2013	6.083.300	912.500	6.995.800
3	25/06/2013	6.083.300	912.500	6.995.800
4	25/07/2013	2.087.500	912.500	3.000.000
5	28/08/2013	5.980.500	912.500	6.893.000
6	23/09/2013	3.181.900	912.500	4.094.400
7	26/11/2013	175.000	1.825.000	2.000.000

Tanda Terima Setoran SPP Kelompok Mangga II

NO	TANGGAL	JUMLAH		
		POKOK	JASA	TOTAL
1	25/07/2013	3.537.500	1.462.500	5.000.000
2	28/08/2013	4.750.000	1.462.500	6.212.500
3	23/09/2013	2.500.000	1.462.500	3.962.500
4	26/11/2013	87.200	2.925.000	3.012.200

Tanda Terima Setoran SPP Kelompok Mangga I

NO	TANGGAL	JUMLAH		
		POKOK	JASA	TOTAL

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 2796 K/Pid.Sus/2017



1	25/07/2013	3.475.000	1.525.000	5.000.000
2	28/08/2013	5.166.700	1.525.000	6.691.700
3	23/09/2013	2.953.000	1.525.000	4.478.000
4	26/11/2013	3.012.200		3.012.200

9. Surat Pernyataan Anggota 4 Kelompok SPP diatas materai dengan rincian :

Kelompok Mawar I, atas nama :

- Karyati, tanggal 25 November 2014;
- Dwi Winarti, tanggal 25 Oktober 2014;
- Siti Wakiah, tanggal 26 Nopember 2014;
- Aisah, tanggal 4 Desember 2014;
- Asmawati, tanggal 29 Oktober 2014;
- Murniyati, tanggal;
- Asmiwati, tanggal 29 Oktober 2014;
- Umiyatun, 29 Oktober 2014;
- Syakbani Sholihatun, tanggal 29 Oktober 2014;
- Sumilah, tanggal 26 November 2014;

Kelompok Mawar II, atas nama :

- Aniah Wati, tanggal 29 Oktober 2014;
- Sunarti B, tanggal 29 Oktober 2014;
- Sasmilah, tanggal 25 November 2014;
- Amih, tanggal 29 Oktober 2014;
- Siti Aminah, tanggal 29 Oktober 2014;
- Wahyuni (Nidya Widya Ningsih), tanggal 4 Desember 2014;
- Sumartiningsih, tanggal 29 Oktober 2014;
- Narti, tanggal 29 Oktober 2014;
- Nidya Widya Ningsih;

Kelompok Mangga I, atas nama :

- Sugiyem, tanggal 25 November 2014;
- Saminah, tanggal 25 November 2014;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 2796 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Munyati, tanggal 29 Oktober 2014;
- Karti, tanggal 29 Oktober 2014;
- Aminah, tanggal 29 Oktober 2014;
- Sakinem, tanggal 29 Oktober 2014;
- Tuminah, tanggal 30 Oktober 2014;
- Satijem, tanggal 29 Oktober 2014;
- Sulistyani, tanggal 30 Oktober 2014;
- Nur Habibah, tanggal 29 Oktober 2014;
- Mulyani, tanggal 31 Oktober 2014;
- Mujjati, tanggal 25 November 2014;
- Siti Nuraini, tanggal 30 Oktober 2014;
- Wakijah, tanggal 25 November 2014;

Kelompok Mangga II, atas nama :

- Siti Tutyaningsih, tanggal 26 Nopember 2014;
- Juminten, tanggal 25 November 2014;
- Sarjiah, tanggal 29 Oktober 2014;
- Diana, tanggal 29 Oktober 2014;
- Vita Fatimah, 29 Oktober 2014;
- Pisi, 29 Oktober 2014;
- Siti Munawaroh, 31 Oktober 2014;
- Siti Aminah, 31 Oktober 2014;
- Suratini, 5 November 2014;
- Muji Rahayu, 2 Desember 2014;
- Paini, 29 Oktober 2014;
- Wahyuni (Suyanti), 4 Desember 2014;
- Saliyem, 31 Oktober 2014;
- Nurlela, 29 Oktober 2014;
- Nurhamidah, 29 Oktober 2014;
- Sujinah, 2 Desember 2014;
- Siti Arifah, 25 Nopember 2014;
- Ruwiyati, 4 Desember 2014;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 2796 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Neraca UPK Microfinance per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2013;
 11. Laporan Perkembangan Pinjaman SPP Per 30 Juli 2015;
 12. Fotokopi Buku Bank Dana Kolektif BLM tahun 2008 s/d 2013;
 13. Buku Bank Dana Kolektif SPP tahun 2008 s/d 2013;
 14. Buku Kas SPP dan BLM;
 15. Buku Rekening Bank BRI Nomor Rek. 4583-01-002117-5306 a.n. UPK Kecamatan Sepaku;
 16. SOP Perguliran Dana PNPM – MP tanggal 16 November 2011 Kecamatan Sepaku;
 17. Petunjuk Teknis Operasional PNPM 2007;
- Dokumen yang disita dari Drs. DUL AZIS MM bin MATRAWI berupa :
1. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2046/SP2D/LS/XI/2008, tanggal 04 November 2008 dengan nominal sebesar Rp687.500.000; (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 624147P/047/111/2010, tanggal 17 Desember 2010 dengan nominal sebesar Rp480.000.000; (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
 3. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 616819P/ 047/111/2010, tanggal 14 Juni 2010 dengan nominal sebesar Rp1.049.375.400 (satu milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 4. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03469/SP2D/LS/XII/2010, tanggal 8 Desember 2010 dengan nominal sebesar Rp1.500.000.000; (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 5. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 623757P/047/111/2010, tanggal 13 Desember 2010 dengan nominal sebesar Rp270.624.600; (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus rdua puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 2796 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 267675V047/111//2011, tanggal 10 Oktober 2011 dengan nominal sebesar Rp953.157.800; (sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
7. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2312/SP2D/LS/VIII/2011, tanggal 19 Agustus 2011 dengan nominal sebesar Rp1.500.000.000; (satu milyar lima ratus juta rupiah);
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 266424V/047/111/2011, tanggal 30 September 2011 dengan nominal sebesar Rp1.178.736.880; (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 034819S/047/111/2011, tanggal 19 Agustus 2011 dengan nominal sebesar Rp268.105.320; (dua ratus enam puluh delapan juta seratus lima ribu tiga ratus duapuluh rupiah);
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 279898V/047/111/2012, tanggal 09 Agustus 2012 dengan nominal sebesar Rp1.765.434.420; (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
11. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3055/SP2D/LS/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012 dengan nominal sebesar Rp. r1.350.000.000; (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 283695V/047/111/2012, tanggal 07 November 2012 dengan nominal sebesar Rp784.565.580; (tujuh ratus delapan puluh empat juta kima ratus enampuluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 2796 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 178447Z/047/110/2013, tanggal 17 Desember 2013 dengan nominal sebesar Rp260.000.000; (dua ratus enam puluh juta rupiah);
14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 171007Z/047/110/2013, tanggal 26 Juli 2013 dengan nominal sebesar Rp340.000.000; (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 292070V/047/110/2013, tanggal 30 April 2013 dengan nominal sebesar Rp520.000.000; (lima ratus dua puluh juta rupiah);
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran :
 - 2008 : Nomor : 3304.2/010-05.1/-/2008;
 - 2009 : Nomor : 3304.1/010-05.4/-/2009;
 - 2010 : Nomor : 0313/010-05.5/-/2010;
 - 2011 : Nomor : 3630/010-05.5.01/19/2011;
 - 2012 : Nomor : 7548/010-05.5.01/19/2012;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 30 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUNI binti MISRADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa WAHYUNI binti MISRADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 2796 K/Pid.Sus/2017



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp285.168.475,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dokumen yang disita dari Sdri. SUTRIANI. S.Kom binti JAMALUDDIN berupa :
nomor 1 sampai dengan nomor 17;
 - Dokumen yang disita dari Drs. DUL AZIS MM bin MATRAWI berupa :
nomor 1 sampai dengan nomor 16;

Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 15/PID-TPK/2017/PT SMR tanggal 10 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 Mei 2017 Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pemidanaan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 2796 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUNI binti MISRADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa WAHYUNI binti MISRADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp285.168.475,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dokumen yang disita dari Sdri. SUTRIANI. S.Kom binti JAMALUDDIN berupa:
nomor 1 sampai dengan nomor 17;
 - Dokumen yang disita dari Drs. DUL AZIS MM bin MATRAWI berupa:
nomor 1 sampai dengan nomor 16;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 2796 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 30 Mei 2017;

9. Membebaskan seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara pada tanggal 29 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 2796 K/Pid.Sus/2017



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. *Judex facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mawar I dan II serta selaku Bendahara pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dalam pencairan dana SPP yang digulirkan atau dicairkan pada Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku Tahun 2013 terdapat selisih antara Pencairan Dana Pinjaman SPP yang dilakukan Terdakwa dengan besar pinjaman yang diterima oleh peminjam dengan yang tertera pada Surat Perjanjian Kredit (SPK), sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp285.168.475,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 2796 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Kesatu Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 15/PID-TPK/2017/PT SMR tanggal 10 Agustus 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 30 Mei 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 2796 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 15/PID-TPK/2017/PT SMR tanggal 10 Agustus 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 30 Mei 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUNI binti MISRADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp285.168.475,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dokumen yang disita dari Sdri. Sutriani, S.Kom binti Jamaluddin berupa barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 17;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 2796 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen yang disita dari Drs. Dul Azis MM bin Matrawi berupa barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 16;

selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 15/PID-TPK/2017/PT SMR tanggal 10 Agustus 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 28 Februari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd./ MS. Lumme, S.H.

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.19590430 1985121 001

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 2796 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)